



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, Umur 27 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Tukang batu dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sekarang bertempat kediaman di Rumah Tahanan Sengkang, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 619/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hendak mengajukan gugatan cerai terhadap :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah hari Senin tanggal 18 bulan April tahun 2011 di Laikki Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/17/IV/2011

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Tanggal 25 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 6 tahun 4 bulan, dan pernah hidup bersama selama 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak I (Umur 2 Tahun) dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui penyebabnya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalin – dali diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 18 September 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/17/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

## 2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan hidup bersama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah 3 tahun perkawinannya mulai retak karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ditahu penyebabnya karena Tergugat pergi tanpa ada cekcok, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 3 tahun lebih.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat selalu menunggu dan mengharapkan Tergugat bersama orang tua Tergugat datang menemui Penggugat akan tetapi sampai sekarang tidak pernah datang sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Saksi Kedua, Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan hidup bersama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat.

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat ada cekcok, dan tanpa ada sebabnya, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi rukun dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 3 tahun lebih.

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa sering diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 4 dan 18 September 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah 3 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai retak karena tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada cekcok dan tanpa ditahu sebabnya, dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah yang dikirim untuk Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat.

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya rukun namun setelah itu mulai retak karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada cekcok dan tidak diketahui penyebabnya.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

- 
- 

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra. Hj. Jusmah .**

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                |    |                 |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK         | Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp | 500.000,00      |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00        |
| 5. Meterai     | Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h    | Rp | 591.000,00      |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 619/Pdt.G/2017/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)